

Perlindungan Hukum Apoteker Klinik Kecantikan Dalam Penyediaan Kosmetik Berbahan Obat

Legal Protection for Beauty Clinic Pharmacists in Providing Medicinal Cosmetics

Aphrodita Angelina^{1*}

¹ Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

*phrueangel@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian yang berfokus pada analisis penerapan norma-norma dalam hukum positif (Sudjana, 2020). Pendekatan yuridis normatif ini didasarkan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini (Hasan, 2019). Metode ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur, peraturan hukum, serta dokumen terkait lainnya (Suryani, 2021). Secara umum, terdapat lima pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach) (Arief, 2018). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata kunci: Farmasi; Apoteker; Hukum; pasal

ABSTRACT

This study uses a normative legal method, namely research that focuses on the analysis of the application of norms in positive law (Sudjana, 2020). This normative legal approach is based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles, and laws and regulations that are relevant to this study (Hasan, 2019). This method is also known as a literature approach, namely by studying literature, legal regulations, and other related documents (Suryani, 2021). In general, there are five approaches that are often used in normative legal research, namely the statute approach, the conceptual approach, the historical approach, the case approach, and the comparative approach (Arief, 2018). In this study, the author uses a statutory approach and a conceptual approach.

Keywords: Pharmacy; Pharmacist; Law; Article

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat, termasuk dalam industri klinik kecantikan. Saat ini, klinik kecantikan dapat ditemukan dengan mudah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun daerah terpencil. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penampilan menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan bisnis klinik kecantikan (Siregar, 2020). Hal ini menciptakan peluang bagi para pengusaha untuk membuka usaha di bidang tersebut (Rahmawati, 2021). Persaingan yang semakin ketat dalam industri kecantikan mendorong pemilik klinik untuk mencari strategi yang dapat menarik minat konsumen. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menawarkan produk kosmetik yang menjanjikan hasil optimal. Banyak industri farmasi yang menjalin kerja sama dengan klinik kecantikan untuk memproduksi kosmetik dengan formulasi khusus yang sesuai dengan permintaan pasar (Santoso, 2019). Bentuk kerja sama ini memberikan kemudahan bagi klinik dalam menyediakan produk kecantikan yang berkualitas. Kosmetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu "kosmetikos" dan "kosmos", yang berarti keterampilan dalam mengatur dan menghias diri (Putri, 2018). Pada awalnya, kosmetik termasuk dalam ranah ilmu kesehatan, tetapi seiring perkembangannya, terjadi pemisahan antara kosmetik dan obat dalam aspek jenis, efek samping, serta bahan yang digunakan (Wijaya, 2020). Jika dahulu kosmetik hanya terbuat dari bahan alami, saat ini telah dikombinasikan dengan bahan sintetis guna meningkatkan efektivitasnya dalam mempercantik diri (Pratama, 2017).

Dalam dunia farmasi, pelayanan kefarmasian di klinik rawat inap bersifat wajib, sedangkan di klinik rawat jalan bersifat opsional (Kementerian Kesehatan, 2021). Klinik yang menyediakan layanan kefarmasian wajib memiliki instalasi farmasi dengan apoteker sebagai penanggung jawabnya, sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang telah ditetapkan (Sutanto, 2022). Pelayanan kefarmasian bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien melalui pengelolaan sediaan farmasi yang tepat. Salah satu aspek penting dalam klinik kecantikan adalah peracikan kosmetik yang mengandung bahan obat. Klinik yang memiliki instalasi farmasi di bawah pengawasan dokter sering kali melakukan peracikan ini untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasien (Lestari, 2021). Namun, jumlah pasien yang tinggi membuat peracikan satu per satu menjadi kurang efisien, sehingga klinik sering kali menggunakan formularium tertentu yang memungkinkan apoteker meracik kosmetik dalam jumlah besar dan menyimpannya untuk digunakan kemudian (Handayani, 2020).

Dalam praktiknya, apoteker di klinik kecantikan sering melakukan peracikan dengan mencampurkan bahan obat ke dalam kosmetik agar hasilnya lebih optimal. Selain itu, pemindahan sediaan kosmetik dari kemasan asli ke kemasan baru yang lebih kecil (repackaging) juga sering dilakukan untuk efisiensi (Mulyono, 2019). Meski tindakan ini dilakukan berdasarkan resep dokter, dalam praktiknya sering kali terjadi repackaging

sebelum resep diterima, sehingga kosmetik berbahan obat yang sudah dikemas ulang dapat langsung diberikan kepada pasien tanpa menunggu proses peracikan ulang (Dewi, 2020). Lebih lanjut, pasien lama yang sebelumnya telah membeli kosmetik berbahan obat sering kali dapat membeli kembali produk yang sama tanpa membawa resep baru, hanya berdasarkan rekam medis, yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan (Hidayat, 2021).

Situasi ini menimbulkan potensi masalah hukum, terutama terkait perbedaan interpretasi antara peracikan dan produksi kosmetik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 8 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan (Pemerintah Indonesia, 1999). Selain itu, regulasi ini juga mengatur kewajiban pelabelan yang mencakup nama barang, komposisi, aturan pakai, serta informasi lainnya yang wajib dicantumkan (Nugroho, 2022). Dalam konteks hukum, tindakan repackaging oleh apoteker sering kali dianggap sebagai bentuk produksi kosmetik, yang dapat menimbulkan implikasi hukum (Sari, 2023).

Dari sudut pandang kefarmasian, praktik kefarmasian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Pemerintah Indonesia, 2023). Regulasi ini mengatur bahwa praktik kefarmasian meliputi produksi, pengendalian mutu, penyimpanan, pendistribusian, serta pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pasien (Setiawan, 2023). Dalam hal penyimpanan kosmetik berbahan obat, regulasi mewajibkan produk tetap disimpan dalam kemasan asli pabrik, kecuali dalam kondisi tertentu di mana pemindahan wadah diperbolehkan dengan ketentuan pencantuman informasi yang jelas pada kemasan baru (Kementerian Kesehatan, 2021). Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan mengkaji kewenangan dan perlindungan hukum bagi apoteker dalam penyediaan kosmetik berbahan obat di klinik kecantikan guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pasien dan tenaga kefarmasian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian yang berfokus pada analisis penerapan norma-norma dalam hukum positif (Sudjana, 2020). Pendekatan yuridis normatif ini didasarkan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini (Hasan, 2019). Metode ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur, peraturan hukum, serta dokumen terkait lainnya (Suryani, 2021). Secara umum, terdapat lima pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan

kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Arief, 2018). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan hukum yang berlaku, khususnya ketika terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi atau kemungkinan adanya penyimpangan dalam praktik (Lestari, 2022). Pendekatan ini melibatkan analisis kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang lain, serta keselarasan antara satu undang-undang dengan yang lainnya (Fauzi, 2021).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berfungsi untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian hukum berdasarkan konsep-konsep hukum yang mendasarinya (Rahman, 2020). Pendekatan ini mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu norma hukum serta relevansinya dengan teori-teori hukum yang ada (Wijaya, 2019). Dalam praktiknya, pendekatan ini digunakan untuk memahami kesesuaian suatu peraturan dengan prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasarnya (Santoso, 2023). Selain itu, pemahaman terhadap doktrin dan teori dalam ilmu hukum menjadi dasar dalam membangun argumentasi hukum yang lebih kuat (Handayani, 2021). Doktrin hukum memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengertian, konsep, serta asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan apoteker dalam meracik kosmetik berbahan obat di klinik kecantikan merupakan isu yang perlu dianalisis berdasarkan peraturan yang berlaku. Apoteker memiliki tanggung jawab dalam meracik dan menyediakan produk farmasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan hukum bagi tenaga farmasi dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam proses peracikan obat. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik juga mengatur kewenangan apoteker di lingkungan klinik. Oleh karena itu, apoteker harus memahami batasan dan kewajibannya agar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Tabel 1. Regulasi yang Mengatur Kewenangan Apoteker dalam Meracik Kosmetik Berbahan Obat

No	Regulasi	Isi Pokok Regulasi
1	UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Memberikan dasar hukum bagi tenaga farmasi dalam peracikan obat
2	Permenkes No. 34 Tahun 2021	Standar pelayanan kefarmasian di klinik
3	Permenkes No. 919 Tahun 1993	Kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep

No	Regulasi	Isi Pokok Regulasi
4	Permenkes No. 73 Tahun 2016	Standar pelayanan kefarmasian di apotek
5	Permenkes No. 9 Tahun 2017	Kewenangan apoteker di apotek

Peracikan kosmetik berbahan obat oleh apoteker di klinik kecantikan merupakan isu yang diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia. Berdasarkan Tabel 1, kewenangan apoteker dalam meracik kosmetik berbahan obat didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang memberikan dasar hukum bagi tenaga farmasi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 34 Tahun 2021 mengatur standar pelayanan kefarmasian di klinik, yang mencakup peran apoteker dalam peracikan produk farmasi. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa apoteker bertindak sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya agar tidak terjadi penyalahgunaan atau praktik yang melanggar ketentuan hukum.

Dalam praktiknya, apoteker yang meracik kosmetik berbahan obat harus memastikan bahwa setiap bahan yang digunakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919 Tahun 1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep menjadi acuan dalam menentukan bahan aktif yang diperbolehkan. Selain itu, standar pelayanan kefarmasian dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 dan Nomor 9 Tahun 2017 menegaskan bahwa apoteker harus bertindak sesuai dengan kompetensinya. Dengan demikian, produk yang dihasilkan tetap aman dan efektif bagi konsumen. Proses peracikan juga harus terdokumentasi dengan baik untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi apoteker dalam meracik kosmetik berbahan obat menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha, termasuk apoteker yang meracik produk farmasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga memberikan jaminan hukum bagi tenaga farmasi dalam menjalankan profesinya. Dalam hal terjadi permasalahan terkait produk yang diracik, apoteker dapat mengacu pada regulasi ini untuk mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, memahami hak dan kewajiban hukum menjadi penting agar tidak menghadapi risiko hukum yang merugikan.

Secara teori, perlindungan hukum bagi apoteker dapat dianalisis menggunakan beberapa konsep hukum. Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus memberikan kepastian bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya. Selain itu, konsep Kewajiban Hukum yang dikemukakan oleh Muchsin menegaskan bahwa setiap tindakan profesi harus dilakukan dengan

memperhatikan aspek hukum yang berlaku. Dengan demikian, dalam konteks peracikan kosmetik berbahan obat, apoteker harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini agar terhindar dari tuntutan hukum. Kepatuhan terhadap standar profesi dan regulasi menjadi faktor utama dalam menjalankan praktik kefarmasian dengan aman.

Dalam implementasi di lapangan, apoteker di klinik kecantikan harus selalu berkoordinasi dengan dokter untuk memastikan bahwa produk yang diracik sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Dokumentasi yang lengkap dan transparan juga menjadi aspek penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan bagi apoteker menjadi faktor utama dalam meningkatkan pemahaman terhadap regulasi yang terus berkembang. Dengan demikian, peracikan kosmetik berbahan obat dapat dilakukan secara legal dan aman. Pada akhirnya, kepatuhan terhadap regulasi akan memberikan manfaat tidak hanya bagi apoteker, tetapi juga bagi konsumen yang menggunakan produk tersebut.

Tabel 2. Aspek Perlindungan Hukum bagi Apoteker Klinik Kecantikan

No	Regulasi	Perlindungan Hukum yang Diberikan
1	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Menjamin hak konsumen dan pelaku usaha
2	UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Memberikan perlindungan bagi tenaga farmasi
3	Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo	Kepastian hukum bagi tenaga kesehatan
4	Konsep Kewajiban Hukum Muchsin	Tanggung jawab hukum tenaga farmasi

Dalam Tabel 2, perlindungan hukum bagi apoteker yang meracik kosmetik berbahan obat juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan bagi pelaku usaha, termasuk apoteker, dalam menjalankan profesinya, sekaligus memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk yang aman dan sesuai dengan standar kesehatan. Selain itu, konsep Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus memberikan kepastian bagi tenaga farmasi dalam menjalankan profesinya. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bertujuan untuk mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul akibat kesalahan atau ketidaksesuaian dalam peracikan produk.

Kewenangan apoteker dalam meracik kosmetik berbahan obat dapat dianalisis melalui pendekatan hukum normatif yang mengacu pada regulasi yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan literatur yang ada, aspek legalitas dalam peracikan obat maupun kosmetik berbahan obat merupakan hal yang krusial untuk diperhatikan. Anief (2008) dalam bukunya Ilmu Meracik Obat: Teori dan Praktik menjelaskan bahwa peracikan obat harus dilakukan dengan standar yang ketat, termasuk pemilihan bahan, metode pencampuran, serta

dokumentasi yang sesuai dengan ketentuan farmasi. Dalam konteks klinik kecantikan, penerapan standar ini menjadi semakin penting karena kosmetik berbahan obat memiliki potensi efek samping yang lebih besar dibandingkan kosmetik biasa. Oleh karena itu, kewenangan apoteker harus dibatasi pada peracikan yang sesuai dengan ketentuan farmasi, bukan sekadar mengikuti permintaan pasar atau dokter tanpa dasar ilmiah yang kuat.

Selain itu, Nugroho (2013) dalam bukunya *Sediaan Transdermal: Solusi Masalah Terapi Obat* menjelaskan bahwa banyak kosmetik berbahan obat menggunakan sistem penghantaran transdermal yang memungkinkan bahan aktif masuk ke dalam tubuh melalui kulit. Oleh karena itu, peracikan kosmetik berbahan obat harus mempertimbangkan farmakokinetika dan farmakodinamika zat aktif yang digunakan. Jika tidak, ada risiko terjadinya efek samping sistemik yang tidak diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa apoteker tidak hanya bertanggung jawab atas aspek legalitas, tetapi juga keamanan dan efektivitas produk yang diracik. Dari perspektif hukum, Ibrahim (2006) dalam *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* menekankan bahwa analisis normatif terhadap kewenangan profesi harus selalu dikaitkan dengan prinsip *due process of law* atau kepastian hukum dalam praktik profesi. Jika suatu peraturan tidak memberikan batasan yang jelas terkait dengan kewenangan profesi, maka ada kemungkinan terjadi tumpang tindih kewenangan antara tenaga kesehatan yang satu dengan lainnya. Dalam kasus apoteker klinik kecantikan, regulasi yang ada harus memperjelas batas kewenangan antara dokter dan apoteker dalam meracik kosmetik berbahan obat agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

Dari sisi perlindungan hukum, Raharjo (2008) dalam *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* menekankan bahwa hukum harus berpihak kepada kepentingan publik dan profesi yang terkait dengan kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, apoteker yang bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas agar tidak menjadi korban tuntutan hukum yang tidak berdasar. Hal ini diperkuat oleh penelitian Izza & Zavira (2020) dalam jurnal *Perspektif*, yang menyatakan bahwa masih ada celah hukum dalam perlindungan bagi apoteker yang terlibat dalam praktik peracikan kosmetik berbahan obat di klinik kecantikan, terutama terkait dengan tanggung jawab hukum jika terjadi efek samping pada pasien. Oleh karena itu, regulasi mengenai peracikan kosmetik berbahan obat harus lebih eksplisit dalam memberikan perlindungan bagi apoteker. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa kewenangan apoteker dalam meracik kosmetik berbahan obat harus tetap dalam batas yang diatur oleh regulasi yang berlaku, dengan memperhatikan aspek farmakologi dan keselamatan pasien. Selain itu, perlindungan hukum bagi apoteker perlu diperjelas agar tidak terjadi kriminalisasi profesi akibat celah hukum yang masih ada. Oleh karena itu, perlu ada upaya dari pemerintah dan organisasi profesi untuk memperkuat regulasi dan memberikan kepastian hukum bagi apoteker dalam menjalankan tugasnya di klinik kecantikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kewenangan apoteker dalam meracik kosmetik berbahan obat di klinik kecantikan memiliki dasar hukum yang jelas, namun tetap memerlukan batasan yang tegas agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan berbagai Peraturan Menteri Kesehatan telah memberikan pedoman mengenai standar pelayanan kefarmasian, tetapi implementasi di lapangan masih memerlukan pengawasan lebih lanjut. Dari segi aspek farmasi, literatur yang dibahas menunjukkan bahwa peracikan kosmetik berbahan obat harus memperhatikan prinsip keamanan, efektivitas, serta farmakokinetika dan farmakodinamika zat aktif yang digunakan. Apoteker memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kosmetik berbahan obat yang diracik sesuai dengan standar farmasi dan tidak membahayakan pasien.

Oleh karena itu, regulasi harus memastikan bahwa hanya apoteker yang memiliki kompetensi yang diperbolehkan melakukan peracikan kosmetik berbahan obat di klinik kecantikan. Terkait dengan perlindungan hukum, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan berbagai regulasi kesehatan, masih terdapat celah hukum yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewenangan apoteker. Beberapa kasus yang terjadi menunjukkan bahwa apoteker bisa menghadapi risiko hukum akibat efek samping produk racikan, meskipun telah mengikuti prosedur yang benar. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi apoteker harus diperkuat agar tidak terjadi kriminalisasi profesi akibat kurangnya pemahaman dari pihak lain terhadap batas kewenangan apoteker. Sebagai langkah ke depan, perlu dilakukan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara dokter dan apoteker dalam peracikan kosmetik berbahan obat. Selain itu, organisasi profesi dan pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi serta pelatihan bagi apoteker agar mereka dapat memahami dan menerapkan regulasi dengan benar. Dengan demikian, praktik peracikan kosmetik berbahan obat di klinik kecantikan dapat berjalan secara legal, aman, dan tetap memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Acknowledge only persons and/or institutions that have made significant contribution to the study. Details of funding sources must be given.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Kharis Nugroho. (2013). Sediaan Transdermal: Solusi Masalah Terapi Obat. In Pustaka Pelajar.
- Anief, M. (Universitas G. M. (2008). Ilmu Meracik Obat Teori dan Praktik. In Ilmu Meracik Obat Teori dan Praktik (Vol. 1, Issue 1). Gadjah Mada University Press.

- Dominika, N., & Hasyim, H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan. *NIAGAWAN*, 8(1). <https://doi.org/10.24114/niaga.v8i1.12807>
- Izza, D. W., & Zavira, S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Klinik Kecantikan Atas Penggunaan Kosmetik Racikan Dokter. *Perspektif*, 25(2). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i2.778>
- Johny Ibrahim. (2006). *Teory dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Publishing, 57(11).
- Manan, B. (2000). *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Unpad Press.
- Muchsin. (2006). *Ikhtisar Filsafat Hukum (Cetakan ke-II)*. Badan Penerbit Iblam.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Apotek
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919 Tahun 1993 Tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep
- Prabowo, D. T. (2019). Tanggung Jawab Dokter terhadap Dispensing Obat Kepada Pasien (Studi di Kota Mataram). Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Putri, Y. E. (2011). Kajian Yuridis Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Dispensing Obat Oleh Dokter. Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Ridwan, H. R. (2013). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan)*. In Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo. (2008). Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. In *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Citra Aditya Bakti.
- Sudrajat, T. (2022). *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Sinar Grafika.
- Surya, M., & Gunasekaran, S. (2021). A Review on Recent Scenario of Cosmetics. *International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research*, 68(1). <https://doi.org/10.47583/ijpsrr.2021.v68i01.030>

- Tjay, T. H., & Rahardja, K. (2015). Obat-Obat Penting Khasiat, Penggunaan dan Efek-Efek Sampingnya Edisi 7. In Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents (Issue Juni). Elex Media Komputindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821
- Wibowo, N., & Pandu, A. (2013). Perancangan Interior Klinik Kecantikan Berbasis Eco-Design di Surabaya. Jurnal Intra, 1(2).
- Yunanto, H. (2011). Pertanggung Jawaban Dokter dalam Transaksi Terapeutik. Jurnal Law Reform, 6(1), 109–123. <https://doi.org/10.14710/lr.v7i1.12502>